

**KURIKULUM
PROGRAM STUDI
HUKUM PIDANA ISLAM
(HPI)**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

TIM PENYUSUN

Ka. Prodi : Misran, Lc., MA

Sek. Prodi : Zaiyad , Zubaidi, S.HI, MA

Dosen Prodi:

1. Dr. Khairuddin Dr. Kamaruzzaman
2. Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LLM
4. Muslem, S.Ag., MH

Alamat:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, selawat dan sejahtera kepada Rasulullah saw., keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tidak lupa pula takzim kepada para ulama yang telah mengabdikan diri sebagai penerus misi Rasul mencerdaskan umat manusia. Kami selaku pimpinan, atas nama segenap sivitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menyampaikan rasa syukur mendalam atas tuntasnya penyusunan Dokumen Kurikulum KKNI ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim di setiap Prodi yang telah bekerja secara serius menyelesaikan dokumen ini.

Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ilmu yang dikembangkan di Fakultas Syari'ah dan Hukum masuk dalam rumpun ilmu agama dan ilmu terapan. Meski berbeda rumpun namun keduanya harus disajikan secara terintegrasi sehingga jauh dari kesan dikotomik. Ditambah dengan perubahan sosial kemasyarakatan akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka peninjauan kurikulum secara berkala menjadi tuntutan bagi setiap perguruan tinggi.

Kurikulum yang sekarang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan hasil reviu sivitas akademika pada 26 Februari 2013. Lalu pada tanggal 23-24 Juli 2013 dilaksanakan Workshop Penyusunan Kurikulum dan Silabus Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI), di Hotel Permata Hati, Aceh Besar. Dari kegiatan ini dihasilkan kurikulum yang disahkan oleh Dekan berdasar SK No. UIN.07/DS/Kp.04.1/1016/2014 tentang Panduan Program S1 dan D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Kurikulum 2013/2014 tersebut telah pula ditinjau kembali dalam Workshop Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada kegiatan yang dilaksanakan tanggal 29-30 April 2015 ini, nama fakultas telah berubah menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), bukan lagi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI). Dari kegiatan ini dihasilkan dokumen yang disahkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan SK No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Sebaran Mata Kuliah pada Program Studi Fakultas-fakultas dalam Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tertanggal 7 September 2015.

Kurikulum 2015 ditinjau kembali pada tanggal 10 Maret sehingga perlu penetapan kembali berdasar SK Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Peninjauan kurikulum pada tahun 2017 dilakukan untuk penyesuaian kurikulum Prodi-prodi di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Keberadaan dokumen kurikulum ini sangat vital bagi proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terutama sebagai pedoman para dosen dalam memenuhi standar proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Akhirnya kepada dosen dan mahasiswa kami persilakan untuk menimba manfaat dari dokumen ini, dan juga memberi masukan bagi perbaikan.

Banda Aceh, 25 Maret 2017
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Khairuddin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Profil Program Studi	vi
Lembar Pengesahan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry	ix
A. Pendahuluan	1
B. Landasan Kurikulum	1
C. Struktur Kurikulum	2
1. Visi, Misi, dan Tujuan.....	2
2. Profil Lulusan	4
3. Capaian Pembelajaran	6
4. Pemetaan Bahan Kajian	8
5. Struktur Mata Kuliah dan SKS	15
6. Sebaran Mata Kuliah	16
7. Rencana Pembelajaran Semester.....	17
8. Proses pembelajaran	18
9. Penilaian	19
E. Penutup	21

PROFIL PROGRAM STUDI

A. Nama Program Studi

Nama Prodi Hukum Pidana Islam telah mengalami dua kali perubahan. Mulanya dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. KEP/D.VI/218/74, tanggal 23 Desember 1974, disebutkan namanya adalah Jurusan Perdata dan Pidana Islam (Muamalat wal Jinayat). Namun seiring adanya perubahan kebijakan, maka pada saat perpanjangan izin penyelenggaraan di tahun 2008, terjadi perubahan nama. Oleh karena itu, dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/202 Tahun 2008, tanggal 20 Juni 2008, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Prodi pada PTAIN tercantum nama Jurusan Jinayah wa Siyasah.

Nama ini kembali berubah setelah adanya kebijakan baru di Kementerian Agama, dan secara resmi berlaku setelah mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan di tahun 2014. Pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1377 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014, tertera nama Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Nama inilah yang resmi dipakai sampai sekarang dengan singkatan Prodi HPI.

B. Jenjang Program Studi

Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, menyelenggarakan pendidikan jenjang strata satu (S1).

C. Sejarah Singkat Program Studi

Cikal bakal Program Studi Hukum Pidana Islam telah ada di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh sejak tahun 1974. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. KEP/D.VI/218/74, tanggal 23 Desember 1974, yang mana tata kelola proses pembelajaran hukum pidana Islam diselenggarakan satu atap dengan hukum perdata Islam. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, jurusan-jurusan di Fakultas Syari'ah terdiri dari Jurusan Tafsir dan Hadits, Jurusan Peradilan Agama (Qodlo), Jurusan Perdata dan Pidana Islam (Muamalat wal Jinayat), Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (Muqoronatil Madzahib Was Syara'i).

Meski Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam telah keluar sejak tahun 1974, namun keberadaan Jurusan Perdata dan Pidana Islam (Muamalat wal Jinayat) baru efektif berjalan pada tahun 1976. Pada tahun ini Jurusan Perdata dan Pidana Islam menerima mahasiswa perdana dan menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan menerapkan sistem semester. Perlu dicatat, IAIN Ar-Raniry mulai memberlakukan sistem semester pada tahun 1976, maka segera diterapkan di Jurusan Perdata dan Pidana Islam (disingkat SPP) seiring dimulainya proses belajar mengajar perdana.

Dua puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1996, kajian hukum pidana Islam dipisah, tidak lagi satu atap dengan hukum perdata. Berdasarkan SK Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/R/Kp.00.4/138/1996 tanggal 4 September 1996, Jurusan Perdata dan Pidana Islam (Muamalat wal Jinayat) dipecah sehingga lahir jurusan baru, yaitu Jurusan Syari'ah Jinayat dan Siyasah, dengan "SJS" sebagai singkatannya. Dengan demikian, tanggal 4 September 1996 merupakan hari kelahiran Program Studi Hukum Pidana Islam di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Berdasarkan Surat Keputusan di atas, pembelajaran Hukum Pidana Islam dilakukan secara terpadu dengan Hukum Tata Negara (*siyasah*), hal ini berlangsung sampai tahun 2013. Kondisi berubah dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Fakultas Syari'ah berubah namanya menjadi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Adapun Jurusan Syari'ah Jinayat dan Siyasah (SJS) diperkhusus pada kajian hukum pidana Islam (jinayah). Sementara kajian Hukum Tata Negara (*siyasah*) diselenggarakan di bawah program studi tersendiri.

Sejak tahun 2013, Jurusan Syari'ah Jinayat dan Siyasah berubah namanya menjadi Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI). Perubahan ini dikukuhkan kembali dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1377 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Pada surat keputusan ini, tertera nama Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Pada masa ini kurikulum Prodi HPI didisain menjadi lebih spesifik pada kajian hukum pidana Islam. Kekhususan Prodi HPI semakin mantap seiring dengan penerapan hukum jinayah di Aceh dalam rangka implementasi Syariat Islam Kaffah. Hal ini menjadikan Prodi Hukum Pidana Islam semakin percaya diri dalam meneguhkan distingsi dan ciri khasnya.

Pengembangan Program Studi Hukum Pidana Islam semakin intensif seiring dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada tanggal 1 Oktober 2013, statusnya resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Perubahan ini menuntut penyesuaian perangkat dan tata kelola sebagaimana terlihat dalam Peraturan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada masa ini, distingsi dan kekhususan Program Studi Hukum Pidana Islam kembali dipertegas,

Berdasar PMA No. 12 Tahun 2014, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam berubah nama menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH). Program studi di bawahnya ada yang dipindahkan ke fakultas lain dan ada pula program studi baru yang dibuka, namun Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) tetap eksis dengan ciri khasnya, bahkan diperkuat dengan standar nasional KKNi.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 954/Un.08/FSH/KP.00.4/03/2017

TENTANG

**PENDUAN PROGRAM S1 SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry dan Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Ar-Raniry serta kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- b. bahwa untuk menetapkan penyelesaian kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, perlu dituangkan dalam Surat Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan;
4. Tinggi Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Perberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian wewenang kepada para Dekan dan Direktur program Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan tentang kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Pertama : Penetapan penyesuaian kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam merumuskan Program Studi serta sebagai kemudahan dalam memahasi sistem perkuliahan baik yang menyangkut dengan kaedah-kaedah Sistem Kredit Semester (SKS) ataupun informasi-informasi lain yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, di samping itu juga sebagai petunjuk bagi dosen dalam melakukan bimbingan/pembinaan, pemantapan serta pemantauan terhadap program studi yang telah dipilih mahasiswa;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala KPPN Banda Aceh;
5. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry;
8. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Maret 2017
Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry,
Khairuddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
NOMOR 954/Un.08/FSH/KP.00.04/03/2017

A. Pendahuluan

Perguruan Tinggi harus memiliki program berstandar nasional untuk menjamin lulusannya memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi yang dikehendaki oleh KKNI. Program-program ini yang disebut dengan kurikulum. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum diawali dengan menetapkan profil lulusan yang dikembangkan menjadi rumusan kompetensinya yang dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (*learning outcomes*). Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur sebagai indikator capaian pembelajaran lulusan (CPL) berstandar kualifikasi KKNI, yaitu unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Berlandaskan niat yang suci untuk memberikan yang terbaik kepada lulusan Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) maka seluruh elemen, baik dosen, tenaga kependidikan, operator dan staf Prodi HPI berkomitmen akan melahirkan lulusan yang berkualitas setara dengan kualifikasi KKNI. Semoga Allah Swt. mewujudkan cita-cita kita bersama, amiin.

B. Landasan Kurikulum

Pengembangan kurikulum S1 Prodi Hukum Pidana Islam dilandasi oleh nilai-nilai dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesional Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- l. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

C. Struktur Kurikulum

1. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi, misi dan tujuan UIN Ar-Raniry

1) Visi

Menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains, teknologi dan seni.

2) Misi

- a) Melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan atau vokasi yang kompetitif, berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia;
- b) Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integratif berbasis syariat Islam; dan
- c) Mengimplementasikan ilmu untuk membangun masyarakat madani, yang beriman, berilmu, dan beramal.

3) Tujuan

- a) Meningkatkan taraf hidup, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat;
- b) Menyebarkan ilmu agama Islam serta sains, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman; dan
- c) Memperkuat budaya Aceh sebagai bagian dari budaya nasional dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam yang modern.

b. Visi, misi dan tujuan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Visi

Unggul, mandiri dan berwawasan global dalam pembangunan ilmu syariah dan hukum.

2. Misi

- a) Melahirkan lulusan yang bertakwa kepada Allah Swt., berwawasan global dan unggul dalam ilmu syariah dan hukum yang integratif.
- b) Mengembangkan riset ilmu syariah dan hukum integratif dengan pendekatan interdisipliner.
- c) Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum.

3. Tujuan

- a) Meningkatkan kualitas akademik yang berwawasan global dan unggul dalam ilmu syariah dan hukum.
- b) Meningkatkan kehidupan ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa untuk membentuk sarjana hukum Islam yang bertakwa kepada Allah Swt. dan berakhlakul karimah.
- c) Meningkatkan kualitas dosen agar terwujud tenaga pengajar yang handal, empati, solutif, dan berintegritas.
- d) Peningkatan pelayanan akademik dan administrasi umum lainnya.
- e) Mengembangkan dan mempublikasikan ilmu syariah dan hukum yang berbasis penelitian dalam rangka meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
- f) Membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- g) Meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dan peran aktif alumni..

c. Visi, misi dan tujuan Program Studi Hukum Pidana Islam

1. Visi

Unggul dalam pengembangan ilmu hukum pidana Islam integratif di Asia Tenggara pada tahun 2034.

2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum pidana Islam yang terintegrasi dengan karakter keacehan.
- b) Melaksanakan penelitian dalam bidang Hukum Pidana Islam dengan pendekatan yang holistik.
- c) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu Hukum Pidana Islam.
- d) Membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka penguatan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian.

3. Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan berwawasan global yang terintegrasi dengan karakter lokal keacehan dalam bidang ilmu Hukum Pidana Islam.
- b) Menghasilkan penelitian dalam bidang Hukum Pidana Islam dengan pendekatan yang holistik.
- c) Terlaksananya penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi dalam bidang ilmu Hukum Pidana Islam kepada masyarakat.
- d) Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga terkait guna pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian.

2. Profil Lulusan Program Studi Hukum Pidana Islam

a. Profil lulusan

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Praktisi Hukum dan Hukum Pidana Islam	Sarjana hukum yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum dan tugas khusus sebagai praktisi hukum pidana Islam berlandaskan pada etika keislaman, keilmuan dan keahlian. Profil dimaksud adalah calon hakim, calon pengacara, calon panitera, calon penyidik, calon jaksa, calon Wilayatul Hisbah (WH/Polisi Syariah), dan calon konsultan hukum jinayah.
2	Legislatif Drafter Pidana Islam	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. Profil dimaksud adalah tenaga ahli penyusun naskah akademik peraturan perundang-undangan atau qanun syariah (<i>legislatif drafter</i>), tenaga ahli lembaga fatwa, tenaga ahli lembaga hisab dan rukyah.
3	Asisten Peneliti Hukum Islam	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai asisten peneliti bidang hukum pidana Islam (jinayah) dan hukum Islam pada umumnya berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

b. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

1) Deskripsi Umum

Deskripsi Umum terkait dengan Karakter dan Kepribadian Manusia Indonesia
<p>Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya; 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia; 4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

2) Deskripsi Kualifikasi Level 6 Jenjang Sarjana dalam KKNI

NO	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik
1	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan ilmu hukum terhadap masalah hukum publik dan hukum privat yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, secara bermutu dan bertanggung jawab; 2. Mampu <i>menyelesaikan masalah terkait dengan hukup pidana Islam serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi</i> dalam penegakan hukum pidana Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 3. Mampu memecahkan permasalahan hukum pidana Islam dalam konteks sosial melalui pendekatan

		<p>doktrinal dan non doktrinal, litigasi dan non litigasi.;</p> <p>4. Menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan hukum pidana Islam serta cara kerja hukum dalam kehidupan bermasyarakat.</p>
2	<p>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural</p>	<p>1. Menguasai hukum publik maupun hukum privat agar mampu menerapkan hukum positif dan hukum Islam secara tepat dan proporsional dalam negara hukum Indonesia;</p> <p>2. Mampu memberikan alternatif solusi masalah hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang ada di masyarakat, sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.</p> <p>3. Mampu <i>memformulasikan penyelesaian secara procedural</i> terkait dengan hukum pidana Islam dan mengaplikasikan pengetahuan dan teori-teori hukum pidana Islam dalam negara Pancasila.</p>
3	<p>Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</p>	<p>1. Mampu menyelesaikan masalah hukum sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan;</p> <p>2. Mampu melakukan penelitian di bidang hukum pidana Islam untuk menjawab permasalahan di masyarakat Merencanakan dan merespon berbagai isu terkait dengan jinayah (Hukum Pidana Islam) yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>3. Mampu mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara fenomena keberagaman dan fenomena hukum pidana Islam serta menganalisis fenomena keberadaan masyarakat terkait dengan hukum pidana Islam;</p> <p>4. Mampu menganalisis pemikiran hukum pidana Islam yang dihasilkan para intelektual muslim;</p> <p>5. Memiliki pemahaman berbagai fenomena terkait dengan hukum pidana Islam dalam kontek hukum nasional;</p> <p>6. Memiliki pemahaman berbagai dinamika hukum pidana Islam yang ada di Indonesia, mulai dari akar dan karakteristik hingga visi dan misi serta dinamika yang melingkupinya.</p>
4	<p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</p>	<p>1. Mampu memilih dan menggunakan metode yang sesuai untuk mempersiapkan rancangan dokumen hukum dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika profesi hukum;</p> <p>2. Bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan terhadap bagian-bagian dari proses hukum pidana Islam dalam menyiapkan, menangani dan mengelola masalah hukum pidana Islam baik secara individual, berkelompok maupun institusional;</p> <p>3. Mampu bekerjasama secara konstruktif dan kolaboratif dalam pencapaian hasil kerja organisasi dan menghargai hasil kerjasama tersebut.</p>

3. Capaian Pembelajaran

a. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Sikap dan Tata Nilai

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai
<p>Lulusan Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara;5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum Islam;17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan tanggungjawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum pidana Islam secara mandiri;18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum pidana Islam secara khusus.

b. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Pengetahuan

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan
<p>Lulusan program sarjana Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) wajib memiliki pengetahuan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik

- dan non akademik;
5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*;
 6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
 7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
 8. Memiliki kemampuan membaca teks arab terkait dengan masalah fikih dan ushul fikih;
 9. Menguasai ilmu hukum positif dan hukum Islam;
 10. Menguasai perbandingan mazhab terkait dengan hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam secara khusus;
 11. Menguasai teori-teori hukum positif dan hukum Islam terkait dengan hukum pidana Islam
 12. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat alqur'an dan hadis tentang hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam.

c. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan

1) Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Umum

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
12. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (*creativity skill*), inovatif (*innovation skill*), berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah (*problem solving skill*) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
13. Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;
14. Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur'an juz 30 (*Juz Amma*);
15. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.

2) Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Khusus

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus	
Lulusan Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam secara integral; 2. Mampu mengkomunikasikan keputusan hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam secara khusus kepada masyarakat; 3. Mampu menyusun <i>legal drafting</i> dalam hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam secara khusus seperti akad, perundang-undangan, dan sebagainya; 4. Mampu menyusun langkah-langkah <i>problem solving</i> terkait dengan hukum pidana Islam; 5. Mampu mengolah data dan informasi serta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan pelaksanaan hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam dalam negara Pancasila; 6. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan fikih jinayah. 	

4. Pemetaan Bahan Kajian

a. Bahan Kajian Bidang Sikap dan Tata Nilai

No.	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian												
		Pancasila & Kewarganegaraan	Ilmu Kalam	Kemampuan Bahasa	Filsafat	Metodologi	Sejarah	Ilmu Sosial	Ilmu Alquran	Ilmu Hadis	Ilmu Hukum Islam	Ilmu Hukum Positif	Ilmu Akhlak	Perbandingan Hukum
Sikap dan Tata Nilai														
1.	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika	√	√	√	√	√							√	√
3.	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila	√		√							√	√	√	√
4.	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara	√	√	√	√		√	√			√	√		√
5.	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	√			√		√		√	√	√	√	√	
6.	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	√			√			√	√	√	√	√	√	
7.	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	√	√					√			√	√	√	√
8.	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik	√			√				√	√	√	√	√	
9.	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	√				√					√	√	√	
10.	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan	√	√			√					√	√	√	

No.	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian												
		Pancasila & Kewarganegaraan	Ilmu Kalam	Kemampuan Bahasa	Filsafat	Metodologi	Sejarah	Ilmu Sosial	Ilmu Alquran	Ilmu Hadis	Ilmu Hukum Islam	Ilmu Hukum Positif	Ilmu Akhlak	Perbandingan Hukum
Sikap dan Tata Nilai														
11.	Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik	√	√		√							√		
12.	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya	√	√		√	√					√			√
13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat	√	√			√						√		√
14.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas	√	√			√						√		√
15.	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi	√	√			√	√	√	√	√	√	√		√
16.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum Islam	√	√		√	√						√		√
17.	Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggung jawab (<i>accountability</i>) dan tanggung jawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum pidana Islam secara mandiri	√	√		√	√						√		
18.	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum pidana Islam secara khusus	√	√		√	√						√		√

b. Bahan Kajian Bidang Pengetahuan

No.	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian												
		Tafsir Alquran dan Hadis	Pancasila	Filsafat Hukum/Hk. Islam	Pgtr dan Fiqh Jinayah	Kemampuan Bahasa	Sistem Hk. di Indonesia	HAN/Hk. Intl/Konst. Islam	Hk. Pidana/Perdata	Hk. Acara Pidana/Perdata	Hukum Pidana Khusus	Hk. Pidana Internasional	Perbandingan Hk. Pidana	Hk. Adat/Hk. Pidana Adat
Pengetahuan														
1.	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian												
		Tafsir Alquran dan Hadis	Pancasila	Filsafat Hukum/Hk. Islam	Pgtr dan Fiqh Jinayah	Kemampuan Bahasa	Sistem Hk. di Indonesia	HAN/Hk. Intl/Konst. Islam	Hk. Pidana/Perdata	Hk. Acara Pidana/Perdata	Hukum Pidana Khusus	Hk. Pidana Internasional	Perbandingan Hk. Pidana	Hk. Adat/Hk. Pidana Adat
Pengetahuan														
2.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja			√	√	√							√	
3.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja					√							√	√
4.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik			√		√	√	√					√	√
5.	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>	√		√			√							
6.	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan	√		√			√							
7.	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global			√									√	√
8.	Memiliki kemampuan membaca teks Arab terkait dengan masalah fikih dan ushul fikih				√	√								
9.	Menguasai ilmu hukum positif dan hukum Islam				√			√	√	√				
10.	Menguasai perbandingan mazhab terkait dengan hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam secara khusus						√					√		
11.	Menguasai teori-teori hukum positif dan hukum Islam terkait dengan hukum pidana Islam			√	√		√	√	√	√			√	
12.	Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat alqur'an dan hadis tentang hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam	√		√	√									

c. Bahan Kajian Bidang Keterampilan Umum

No.	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian													
		Pancasila & Kewarganegaraan	Ilmu Kalam	Kemampuan Bahasa	Filsafat	Metodologi	Sejarah	Ilmu Sosial	Ilmu Alquran	Ilmu Hadis	Ilmu Hukum Islam	Ilmu Hukum Positif	Ilmu Akhlak	Perbandingan Hukum	Praktik Kemahiran Hukum
Keterampilan Umum															
1.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya				√	√		√			√	√	√	√	√
2.	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur	√	√		√	√							√		√
3.	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni				√	√		√			√	√	√		√
4.	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi			√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data	√				√	√		√	√	√	√		√	√
6.	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya	√			√			√					√		
7.	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya	√			√	√							√		√
8.	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri				√	√	√	√					√		
9.	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi				√	√							√		
10.	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja					√								√	√
11.	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja		√										√		

No.	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian												
		Pancasila & Kewarganegaraan	Ilmu Kalam	Kemampuan Bahasa	Filsafat	Metodologi	Sejarah	Ilmu Sosial	Ilmu Alquran	Ilmu Hadis	Ilmu Hukum Islam	Ilmu Hukum Positif	Ilmu Akhlak	Perbandingan Hukum
Keterampilan Umum														
12.	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja			√	√	√							√	√
13.	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid			√					√					
14.	Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur'an juz 30 (<i>Juz Amma</i>)			√					√	√				
15.	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik	√	√						√	√	√		√	

d. Bahan Kajian Bidang Keterampilan Khusus

No.	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian													
		Pancasila & Kewarganegaraan	Ilmu Kalam	Kemampuan Bahasa	Filsafat	Metodologi	Sejarah	Ilmu Sosial	Ilmu Alquran	Ilmu Hadis	Ilmu Hukum Islam	Ilmu Hukum Positif	Ilmu Akhlak	Perbandingan Hukum	Praktik Kemahiran Hukum
Keterampilan Khusus															
1.	Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam secara integral	√				√		√			√	√		√	√
2.	Mampu mengkomunikasikan keputusan hukum Islam secara dan hukum pidana Islam secara khusus kepada masyarakat			√		√					√	√			√
3.	Mampu menyusun <i>legal drafting</i> dalam hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam secara khusus seperti akad, perundang-undangan, dan sebagainya			√	√	√		√			√	√	√	√	√
4.	Mampu menyusun langkah-langkah <i>problem solving</i> terkait dengan hukum pidana Islam			√	√	√		√			√	√	√	√	√
5.	Mampu mengolah data dan informasi serta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan pelaksanaan hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam dalam negara Pancasila			√	√	√			√	√	√	√	√	√	√
6.	Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan fikih jinayah			√	√	√					√	√	√		

4. Pengemasan Mata Kuliah, bobot sks dan Kode Mata kuliah

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kedalaman	Kelua- san	Beban MK	SKS Semen- tara	SKS
1	HPI17001	Pengantar Fiqh Jinayah	20	2	40	3	2
2	HPI17002	Ulumul Qur'an & Ulumul Hadis	24	2	48	3	3
3	HPI17003	Bahasa Inggris	18	2	36	2	2
4	HPI17004	Pengantar Hukum Ekonomi Islam	18	2	36	2	2
5	HPI17005	Bahasa Arab	18	2	36	2	2
6	HPI17006	Pancasila dan Kewarganegaraan	20	2	40	3	2
7	HPI17007	Penulisan Karya Ilmiah	14	2	28	2	2
8	HPI17008	Ilmu Hukum	36	2	72	4	4
9	HPI17009	Matematika Dasar	26	2	52	3	2
10	HPI17010	Hukum Pidana	18	2	36	2	2
11	HPI17011	Fiqh Ibadah	22	2	42	3	2
12	HPI17012	Bahasa Indonesia	19	2	38	3	2
13	HPI17013	Ilmu Sosial Dasar	19	3	57	3	2
14	HPI17014	Hukum Perdata	18	2	36	2	2
15	HPI17015	Metodologi Studi Islam	16	2	32	2	2
16	HPI17016	Fiqh Jinayah	20	2	40	2	4
17	HPI17017	Hukum Adat	17	2	34	2	2
18	HPI17018	Fiqh dan Ushul Fiqh	30	2	60	4	3
19	HPI17021	Qira'atul Kutub	20	2	40	3	2
20	HPI17022	Ushul Fiqh	32	2	64	4	3
21	HPI17024	Kapita Selektta Hukum Pidana	18	2	36	2	2
22	HPI17026	Sosiologi Hukum	18	2	38	2	2
23	HPI17028	Studi Syariat Islam di Aceh	20	2	40	3	2
24	HPI17029	Hukum Pidana Adat	18	2	36	2	2
25	HPI17031	Ilmu Tafsir	22	2	44	3	2
26	HPI17032	Filsafat Umum	20	2	40	3	2
27	HPI17033	Kriminologi	18	2	28	2	2
28	HPI17034	Hukum Administrasi Negara	18	2	36	2	2
29	HPI17035	Fiqh Mawaris	18	2	36	2	2
30	HPI17036	Hukum Konstitusi Islam	18	2	36	2	2
31	HPI17037	Metodologi Penelitian	22	2	44	3	2
32	HPI17038	Ilmu Falak	24	2	48	3	2
33	HPI17039	Hukum Tata Negara	18	2	36	2	2
34	HPI17040	Hukum Islam dan Masyarakat	24	2	48	3	2
35	HPI17041	Sistem Hukum Indonesia	20	2	40	3	2
36	HPI17042	Hadis Ahkam Jinayah	28	2	56	4	4
37	HPI17044	Hukum Pidana Khusus	18	2	36	2	2
38	HPI17045	Tafsir Ahkam Jinayah	28	2	56	4	4
39	HPI17046	Qawaid Fiqhiyyah	20	2	40	3	2
40	HPI17047	Filsafat Hukum	18	2	36	2	2
41	HPI17048	Viktimologi	18	2	36	2	2
42	HPI17049	Hukum Acara Pidana	18	2	36	2	2
43	HPI17050	Penologi	18	2	36	2	2
44	HPI17053	Hukum Humaniter	18	2	36	2	2
45	HPI17054	Hukum Acara Perdata	18	2	36	2	2
46	HPI170571	Metodologi Penelitian Hukum	24	2	48	3	2
47	HPI17058	Antropologi Hukum	18	2	36	2	2

48	HPI17059	Teori Pemidanaan Islam	18	2	36	2	2
49	HPI17062	Fiqh Munakahat	18	2	36	2	2
50	HPI17063	Praktek Peradilan	12	3	36	2	2
51	HPI17066	Politik Hukum Pidana	18	2	36	2	2
52	HPI17068	Filsafat Hukum Islam	32	2	64	4	2
53	HPI17070	Hukum Acara Pidana Islam	18	2	36	2	2
54	HPI17071	Perbandingan Hukum Pidana	20	2	40	3	2
55	HPI17074	Sistem Pembuktian Hukum Pidana	18	2	36	2	2
56	183HPI079	Hukum Internasional	18	2	36	2	2
57	HPI17077	Magang					4
58	HPI17076	KPM					4
59	HPI17075	Skripsi					4
60		MK Pilihan 1					2
61		MK Pilihan 2					2
62		MK Pilihan 3					2
63		MK Pilihan 4					2
64		MK Pilihan 5					2
65		MK Pilihan 6					2
							147

Prodi Hukum Pidana Islam menawarkan delapan belas (18) mata kuliah pilihan dengan kewajiban mengambil enam (6) mata kuliah, atau setara dengan dua belas (12) sks sebagaimana dapat dilihat pada tabulasi berikut:

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kedalaman	Kelua- san	Beban MK	SKS Semen- tara	SKS
1	HPI17025	Ilmu Akhlak	20	2	40	3	2
	HPI17030	Ilmu Kalam	20	2	40	3	
	HPI17020	Sejarah Peradaban Islam	20	2	40	3	
2	HPI17027	Sejarah Fiqh Kawasan	20	2	40	3	2
	HPI17019	Sejarah Peradilan Islam	20	2	40	3	
	HPI17023	Tarikh Tasyri'	20	2	40	3	
3	HPI17052	Kewirausahaan	18	2	36	2	2
	HPI17061	Etika Profesi Hukum	18	2	36	2	
	HPI17055	Kepengacaraan	18	2	36	2	
4	HPI17056	Kajian Terorisme	24	2	48	3	2
	HPI17051	Islam dan Budaya Lokal	24	2	48	3	
	HPI17060	Acehnologi	24	2	48	3	
5	HPI17065	Resolusi Konflik	18	2	36	2	2
	HPI17073	Manajemen Konflik	18	2	36	2	
	HPI17069	Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)	18	2	36	2	
6	HPI17064	Legal Drafting	20	2	40	3	2
	HPI17072	Ilmu Perundang-undangan	20	2	40	3	
	HPI17067	Studi Yurisprudensi	20	2	40	3	
							12

5. Struktur Mata Kuliah dan SKS

Adapun struktur mata kuliah berdasarkan per semester pembelajaran adalah sebagai berikut:

Semester 1			Semester 2		
CP Utama: Penguasaan Bahasa			CP Utama: Penguasaan Landasan Sosiologis Fiqh		
No.	Mata Kuliah	sks	No.	Mata Kuliah	sks
1.	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	1.	Bahasa Indonesia	2
2.	Bahasa Inggris	2	2.	Fiqh dan Ushul Fiqh	3
3.	Matematika Dasar	2	3.	Metodologi Studi Islam	2
4.	Bahasa Arab	2	4.	Fiqh Ibadah	2
5.	Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis	3	5.	Hukum Adat	2
6.	Ilmu Hukum	4	6.	Hukum Perdata	2
7.	Pengantar Hukum Ekonomi Islam	2	7.	Hukum Pidana	2
8.	Pengantar Fiqh Jinayah	2	8.	Fiqh Jinayah	4
9.	Penulisan Karya Ilmiah	2	9.	Ilmu Sosial Dasar	2
Jumlah sks		21	Jumlah sks		21

Semester 3			Semester 4		
CP Utama: Penguasaan Kompetensi Dasar Prodi			CP Utama: Penguasaan Metodologi Dasar		
No.	Mata Kuliah	sks	No.	Mata Kuliah	sks
1.	Ilmu Kalam Ilmu Akhlak Sejarah Peradaban Islam (ops.)	2	1.	Filsafat Umum	2
2.	Studi Syariat Islam di Aceh	2	2.	Ilmu Falak	2
3.	Tarikh Tasyri' Sejarah Peradilan Islam Sejarah Fiqh Kawasan (ops.)	2	3.	Fiqh Mawaris	2
4.	Ushul Fiqh	3	4.	Hukum Islam dan Masyarakat	2
5.	Ilmu Tafsir	2	5.	Metodologi Penelitian	2
6.	Sosiologi Hukum	2	6.	Hukum Administrasi Negara	2
7.	Qiraatul Kutub	2	7.	Hukum Tata Negara	2
8.	Hukum Pidana Adat	2	8.	Hukum Konstitusi Islam	2
9.	Kapita Selekta Hukum Pidana	2	9.	Kriminologi	2
Jumlah sks		19	Jumlah sks		18

Semester 5			Semester 6		
CP Utama: Penguasaan Materi Keilmuan Prodi			CP Utama: Penguasaan Metode Penelitian Prodi		
No.	Mata Kuliah	sks	No.	Mata Kuliah	sks
1.	Qawaid Fiqhiyyah	2	1.	Metodologi Penelitian Hukum	2
2.	Hukum Internasional	2	2.	Kewirausahaan Etika Profesi Hukum Kepengacaraan	2
3.	Viktimologi	2	3.	Penologi	2
4.	Tafsir Ahkam Jinayah	4	4.	Teori Pemidanaan Islam	2
5.	Hadis Ahkam Jinayah	4	5.	Hukum Acara Perdata	2
6.	Filsafat Hukum	2	6.	Hukum Acara Pidana	2
7.	Hukum Pidana Khusus	2	7.	Antropologi Hukum	2
8.	Sistem Hukum Indonesia	2	8.	Hukum Humaniter	2
			9.	Fiqh Munakahat	2
			10.	Kajian Terorisme Islam dan Budaya Lokal Acehnologi	2
Jumlah sks		20	Jumlah sks		20

Semester 7			Semester 8		
CP Utama: Penguasaan Konsep Pengembangan			CP Utama: Penguasaan Praktik Aplikasi Ilmu		
No.	Mata Kuliah	sks	No.	Mata Kuliah	sks
1.	Filsafat Hukum Islam	2	1.	Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)	4
2.	Praktik Peradilan	2			
3.	Perbandingan Hukum Pidana	2			
4.	Politik Hukum Pidana	2			
5.	Sistem Pembuktian Hukum Pidana	2	2.	Magang	4
6.	Hukum Acara Pidana Islam	2			
7.	Resolusi Konflik Manajemen Konflik Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	3.	Skripsi	4
8.	Legal Drafting Ilmu Perundang-undangan Studi Yurisprudensi	2			
Jumlah sks		18	Jumlah sks		12

√

6. Sebaran Mata Kuliah

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Profil Lulusan			
			Profil 1	Profil 2	Profil 3	Ket
1	HPI17001	Pengantar Fiqh Jinayah	√	√	√	
2	HPI17002	Ulumul Qur'an & Ulumul Hadis	√	√	√	
3	HPI17003	Bahasa Inggris	√	√	√	
4	HPI17004	Pengantar Hukum Ekonomi Islam	√	√	√	
5	HPI17005	Bahasa Arab	√	√	√	
6	HPI17006	Pancasila dan Kewarganegaraan	√	√	√	
7	HPI17007	Penulisan Karya Ilmiah	√	√	√	
8	HPI17008	Ilmu Hukum	√	√	√	
9	HPI17009	Matematika Dasar	√	√	√	
10	HPI17010	Hukum Pidana	√	√	√	
11	HPI17011	Fiqh Ibadah	√	√	√	
12	HPI17012	Bahasa Indonesia	√	√	√	
13	HPI17013	Ilmu Sosial Dasar	√	√	√	
14	HPI17014	Hukum Perdata	√	√	√	
15	HPI17015	Metodologi Studi Islam	√	√	√	
16	HPI17016	Fiqh Jinayah	√	√	√	
17	HPI17017	Hukum Adat	√	√	√	
18	HPI17018	Fiqh dan Ushul Fiqh	√	√	√	
19	HPI17019	Sejarah Peradilan Islam (ops.)	-	√	-	
20	HPI17020	Sejarah Peradaban Islam (ops.)	-	-	√	
21	HPI17021	Qira'atul Kutub	√	√	√	
22	HPI17022	Ushul Fiqh	√	√	√	
23	HPI17023	Tarikh Tasyri' (ops.)	-	-	√	
24	HPI17024	Kapita Selektta Hukum Pidana	√	√	√	
25	HPI17025	Ilmu Akhlak (ops.)	√	-	-	
26	HPI17026	Sosiologi Hukum	√	√	√	
27	HPI17027	Sejarah Fiqh Kawasan (ops.)	√	-	-	
28	HPI17028	Studi Syariat Islam di Aceh	√	√	√	
29	HPI17029	Hukum Pidana Adat	√	√	√	
30	HPI17030	Ilmu Kalam (ops.)	-	√	-	
31	HPI17031	Ilmu Tafsir	√	√	√	
32	HPI17032	Filsafat Umum	√	√	√	

33	HPI17033	Kriminologi	√	√	√	
34	HPI17034	Hukum Administrasi Negara	√	√	√	
35	HPI17035	Fiqh Mawaris	√	√	√	
36	HPI17036	Hukum Konstitusi Islam	√	√	√	
37	HPI17037	Metodologi Penelitian	√	√	√	
38	HPI17038	Ilmu Falak	√	√	√	
39	HPI17039	Hukum Tata Negara	√	√	√	
40	HPI17040	Hukum Islam dan Masyarakat	√	√	√	
41	HPI17041	Sistem Hukum Indonesia	√	√	√	
42	HPI17042	Hadis Ahkam Jinayah	√	√	√	
	HPI17044	Hukum Pidana Khusus	√	√	√	
	HPI17045	Tafsir Ahkam Jinayah	√	√	√	
	HPI17046	Qawaid Fiqhiyyah	√	√	√	
	HPI17047	Filsafat Hukum	√	√	√	
	HPI17048	Viktimologi	√	√	√	
	HPI17049	Hukum Acara Pidana	√	√	√	
	HPI17050	Penologi	√	√	√	
	HPI17051	Islam dan Budaya Lokal (ops.)	-	√	-	
	HPI17052	Kewirausahaan (ops.)	-	-	√	
	HPI17053	Hukum Humaniter	√	√	√	
	HPI17054	Hukum Acara Perdata	√	√	√	
	HPI17055	Kepengacaraan (ops.)	-	√	-	
	HPI17056	Kajian Terorisme (ops.)	√	-	-	
	HPI170571	Metodologi Penelitian Hukum	√	√	√	
	HPI17058	Antropologi Hukum	√	√	√	
	HPI17059	Teori Pemidanaan Islam	√	√	√	
	HPI17060	Acehnologi (ops.)	-	-	√	
	HPI17061	Etika Profesi Hukum (ops.)	√	-	-	
	HPI17062	Fiqh Munakahat	√	√	√	
	HPI17063	Praktek Peradilan	√	√	√	
	HPI17064	Legal Drafting (ops.)	-	-	√	
	HPI17065	Resolusi Konflik (ops.)	√	-	-	
	HPI17066	Politik Hukum Pidana	√	√	√	
	HPI17067	Studi Yurisprudensi (ops.)	√	√	√	
	HPI17068	Filsafat Hukum Islam	√	√	√	
	HPI17069	Alternatif Penyelesaian Sengketa (ops.)	-	√	-	
	HPI17070	Hukum Acara Pidana Islam	√	√	√	
	HPI17071	Perbandingan Hukum Pidana	√	√	√	
	HPI17072	Ilmu Perundang-undangan	√	√	√	
	HPI17073	Manajemen Konflik (ops.)	-	-	√	
	HPI17074	Sistem Pembuktian Hukum Pidana	√	√	√	
	183HPI079	Hukum Internasional	√	√	√	
	HPI17075	Skripsi	√	√	√	
	HPI17076	KPM	√	√	√	
	HPI17077	Magang	√	√	√	

7. Rencana Pembelajaran Semester

Rencana pembelajaran merupakan proses persiapan yang dilakukan oleh dosen dan termasuk dalam tugas pokok dosen (Permenristekdikti Nol. 44 Tahun 2015 Pasal 28). Perencanaan pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain (Satuan Acara Perkuliahan [SAP]). Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan

dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: (1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (2) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (3) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (4) metode pembelajaran; (5) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (6) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (7) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (8) daftar referensi yang digunakan. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Proses pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran di Prodi Hukum Pidana Islam terdiri atas: (1) Interaktif; bermakna capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen; (2) Holistik; yaitu proses pembelajaran diarahkan untuk mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional; (3) Integratif; yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin; (4) Saintifik; artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan; (5) Kontekstual; bermakna capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya; (6) Tematik; yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan interdisiplin; (7) Efektif; yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih untuk dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum; (8) Kolaboratif; artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu mahasiswa untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik dan berkualitas; (9) Berpusat pada mahasiswa; maknanya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan daya nalar, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata

kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Bentuk pembelajaran dapat berupa: (a) kuliah; (b) responsi dan tutorial; (c) seminar; dan (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud di atas, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud di atas wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS (Satuan Kredit Semester). Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Masa studi program sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam paling lama 14 (empat belas) semester akademik.

9. Penilaian

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud mencakup: (a) prinsip penilaian; (b) teknik dan instrumen

penilaian; (c) mekanisme dan prosedur penilaian; (d) pelaksanaan penilaian; (e) pelaporan penilaian; dan (f) kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian yang diberlakukan di Program Studi Hukum Pidana Islam didasarkan pada (1) Prinsip penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. (2) Prinsip edukatif; memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. (3) Prinsip otentik; merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. (4) Prinsip objektif; merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. (5) Prinsip akuntabel; merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. (6) Prinsip transparan; merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik & Instrument Penilaian yang diberlakukan adalah (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.; (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan (d). mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Dalam pelaksanaannya, penilaian atau evaluasi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu evaluasi mata kuliah, evaluasi semester dan evaluasi kumulatif.

- a. Evaluasi mata kuliah didasarkan pada empat unsur yaitu Quiz (10%), Tugas (25 %) Ujian tengah semester (25 %) dan Ujian akhir semester (40%); dengan sistem portal yang sekarang digunakan di UIN Ar-Raniry, dosen tinggal memasukkan nilai pada tiap unsur. Sistem akan mengolahnya sesuai dengan ketentuan atau presentase tersebut.

- b. Evaluasi semester adalah evaluasi nilai semua mata kuliah dalam satu semester, guna menghitung Indeks Prestasi (IP) semester yang bersangkutan;
- c. Evaluasi kumulatif didasarkan pada penjumlahan total bobot dibagi dengan jumlah kredit yang telah diambil.

Sesuai buku *Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (berlaku bagi semua prodi di lingkungan UIN Ar-Raniry), rentang nilai ditetapkan dari 0 sampai 100. Dari rentang tersebut, nilai dibagi dalam beberapa kategori, berdasarkan huruf, predikat, dan nilai bobotnya, yaitu:

Skor (% Pencapaian)	Nilai	Predikat	Nilai Bobot
86 – 100	A	Sangat Baik	4
72 – 85	B	Baik	3
60 – 71	C	Cukup	2
50 – 59	D	Kurang	1
0 – 49	E	Gagal	0

Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi (IP) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Kelulusan diberikan predikat istimewa, sangat baik, baik dan cukup dengan kriteria: Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat istimewa apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3.51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol); Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat baik apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat baik apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2.50 (dua koma nol) sampai dengan 2.99 (dua koma Sembilan-sembilan)

D. Penutup

Demikian laporan dokumen kurikulum Program Studi Hukum Pidana Islam FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Dalam banyak hal masih diperlukan penyempurnaan dan kesesuaian dengan

langkah-langkah penyusunan yang ditentukan dalam regulasi. Tentu ini masih terus akan berproses dan perbaikan terus menerus tetap dilakukan demi terwujudnya capaian pembelajaran lulusan Prodi HPI yang sesuai kualifikasi KKNI. Kekurangan dan kesalahan dalam dokumen yang telah dibuat ini juga merupakan bagian dari dinamika pemenuhan kualitas lulusan yang diharapkan. Harapan kami semua pekerjaan ini harus dilanjutkan dengan pemberian pelatihan yang sungguh-sungguh kepada seluruh dosen untuk kesinambungan kurikulum Prodi HPI yang lebih baik lagi, amiin.